

PERKUMPULAN

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 4/12 - 2012 No. 97.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-101.AH.01.07.Tahun 2012
TENTANG**

**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Nomor 05/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal permohonan pengesahan akta perkumpulan.

Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;

2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian : Perkumpulan Paris Ada Hindu Dharma Indonesia NPWP. 03.230.154.1-031.000 berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 86 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH berkedudukan di Kota Denpasar.
- KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Juni 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH NIP. 195811201988101001

Nomor 86.**ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA****(PARISADA)**

Pada hari ini, Senin tanggal 27-02-2012 (duapuluh tujuh Februari duaribu duabelas) Pukul 10.00 Wita (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah).

Menghadap kepada saya, I Gusti Ngurah Putra Wijaya Sarjana Hukum, Notaris Kota Denpasar dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan S.N. Suwisma atau ditulis juga Sang Nyoman Suwisma, lahir di Bali pada tanggal 10 Mei 1949, Kewarganegaraan Indonesia, Purnawirawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kalisari Raya II Nomor 5, yang pada saat ini berada di Denpasar;
2. Tuan Insinyur Ketut Parwata, lahir di Bali pada tanggal 28 April 1963, Kewarganegaraan Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Sungai Landak Nomor 24, yang pada saat ini berada di Denpasar;
3. Tuan Doctorandus I Dewa Gede Ngurah Utama Magister Manajemen, lahir di Bali pada tanggal 7 Juli 1945, Kewarganegaraan Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cempaka Putih Barat XX/26, yang pada saat ini berada di Denpasar

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing berturut-turut selaku Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut PARISADA.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

bahwa bertempat di Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar pada tanggal 21 s/d 23 Februari 1959 dilakukan Hindu Bali Sabha atau Pesamuan Agung Hindu Bali yang kemudian dikenal dengan Sidang Pembentukan Parisada Dharma Hindu Bali (sekarang Parisada Hindu Dharma Indonesia);

bahwa para pendiri terdiri dari 8 (delapan) orang yang mewakili 8 (delapan) Delegasi Daerah Tingkat II, Propinsi Bali, 8 (delapan) orang yang mewakili 8 (delapan) Kepala Kantor Agama Daerah Tingkat II, Propinsi Bali dan 12 (duabelas) orang yang mewakili 12 (duabelas) Organisasi masyarakat seperti Perhimpunan Budhis Indonesia, Bali Dharma Yadnya, Party Nasional Hindu Bali, Madjelis Hinduisme Klungkung, Wiwada Sastra Sabha, Satya Hindu Dharma Denpasar, Perhimpunan Hindu Ketuhanan, Angkatan Muda Hindu Bali Kumara Bhawana, Yayasan Dwidjendra, Eka Adnyana Dharma Sempidi, Persatuan Keluarga Bhudjangga Waisnawa, Paruman Para Pandita Singaradja, Sidang ini melahirkan kepengurusan yang terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota Pesamuhan Sulinggih dan 22 (duapuluhdua) orang anggota Pesamuhan Walaka, serta 3 (tiga) orang Pengurus Harian;

bahwa para penghadap sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan Nomor XV/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Pengesahan Sesunan Dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 dan Nomor XVI/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Pengesahan Susunan Dan Personalia Sabha Walaka Dan Pengurus Harian Perisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016;

bahwa Personalia Sabha Pandita, Personalia Sabha Walaka, Personalia Pengurus Harian sebagaimana disebutkan dalam lampiran masing-masing Ketetapan tersebut adalah merupakan Pengurus Parisada;

bahwa berdasarkan Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor II/TAP/MAHASABHA X/2011, Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia;

bahwa kepengurusan Parisada Hindu Dharma Pusat sebelumnya adalah sebagai berikut :

Masa Bhakti 1959-1961 adalah :

Pengurus Harian :

Ketua : Ida Pedanda Gde Wayan Sidemen;

Wakil Ketua : I Gusti Bagus Oka;

Sekretaris : Dr. Ida Bagus Mantra;

Masa Bhakti 1961 - 1968 adalah :

Pengurus Harian :

Ketua Umum : Ida Pedanda Gde Wayan Sidemen;

Ketua I : Prof. Dr. Ida Bagus Mantra;

Ketua II : Ida Pedanda Gde Nyoman Djelantik/Drs. Ida Bagus Oka;

Ketua III : Ida Bagus Wayan Gede/Ida Ayu S. Diwangkara;

Ketua IV : I Gusti Bagus Sugriwa/I Gusti Putu Raka, SH/ Ida bagus Gde Dosther, BA;

Ketua V : I Gusti Bagus Oka/Drs. I Gusti Ngurah Ketu;

Ketua VI : I Gusti Ngurah Pinda/P.N. Gorda, B.Sc

Sekretaris Jenderal : Tjokorda Rai Sudharta, MA;

Masa Bhakti 1968 - 1973 adalah :

Pengurus Harian :

Ketua Umum : Ida Pedanda Putra Kemenuh;
Ketua I : Drs. Ida Bagus Oka Puniatmaja;
Ketua II : Ida Pedanda Made Wanasari;
Ketua III : Tjokorda Rai Sudharta, MA;
Sekretaris Jenderal : Ida Bagus Gde Dosther, BA;
Sekretaris I : Ida Bagus Astawa;
Sekretaris II : Sardja Udaya;
Sekretaris III : Ida Bagus Made Ngurah;
Bendaharawan : I Gusti Ngurah Alit;

Masa Bhakti 1973 - 1980 adalah :

Ketua Umum : Ida Pedanda Putra Kemenuh
Ketua I : Drs. Ida Bagus Oka Puniatmaja;
Ketua II : Ida Pedanda Made Wanasari;
Ketua III : Tjokorda Rai Sudharta, MA;
Sekretaris Jendra : Ida Bagus Gde Doster, BA;
Sekretaris I : Ida Bagus Astawa;
Sekretaris II : Sardja Udaya;
Sekretaris III : Ida Bagus Made Ngurah;
Bendaharawan : I Gusti Ngurah Alit;

Masa Bhakti 1980 – 1986 adalah :

Pengurus Harian	:
Ketua Umum	: Ida Pedanda Gde Made Pidada Keniten
Ketua I	: Drs. Ida Bagus Punia Oka Punitmaja;
Ketua II	: Ida Pedanda Jelantik Sogata;
Ketua III	: drg. Willy Pradnya Surya;
Ketua IV	: I Gusti Ngurah Sindhya, BA;
Ketua V	: Ida Bagus Suanda Wesnawa, SH;
Sekretaris Jenderal	: I Wayan Surpha, SH;
Sekretaris I	: Ida Bagus Gunadha;
Sekretaris II	: I Ketut Wiana;

Masa Bhakti 1986 – 1991 adalah :

Pengurus Harian	:
Ketua Umum	: Ida Pedanda Gde Ngurah Bajing;
Wakil Ketua Umum	: Drs. Ida Bagus Oka Puniatmaja;
Ketua I	: I Gusti Ngurah Sindhya, BA;
Wakil Ketua I	: drg. Willy Pradnya Surya;

Ketua II	: Kapto Sunoto;
Wakil Ketua II	: Ida Bagus Suandha Wesnawa, SH;
Ketua III	: I Wayan Surpha, SH;
Wakil Ketua III	: I Ketut Wiana;
Sekretaris Jenderal	: Drs. I Gusti Ketut Adia Wiratmaja;
Wakil Sek. Jendral	: Drs. I Made Titib;
Wakil Sek. Jenderal	: Ida Bagus Gunadha;
Bendahara	: I Made Muka;
Masa Bhakti 1991 – 1996	
Pengurus Harian	:
Ketua Umum	: Ida Pedanda Putra Telaga;
Ketua Harian	: Mayjen Pol (Purn) Drs. Made Sudiarta;
Ketua I	: Drs. Ida Bagus Gede Agasatia;
Ketua II	: Dr. Ida Bagus Ngurah Narendra, MPH;
Ketua III	: Drs. I Gede Sura;
Ketua IV	: Ida Ayu Utami Pidada, SH;
Ketua V	: Prof. Dr. Tjokorda Rai Sudarta, MA;
Sekretaris Jenderal	: Drs. Ida Bagus Suyasa Negara;
Wakil Sek. Jenderal	: Drs. Ketut Wiana;
Wakil Sek. Jenderal	: Drs. Ida Bagus Gunada;
Wakil Sek. Jenderal	: Ida Bagus Putra, BA;
Wakil Sek. Jenderal	: Adi Suripta, BA;
Bendahara Umum	: Ir. Ketut Kontra;
Wakil Bendahara	: Ir. IGKG Suena;

Bendahara : Drs. I Ketut Sarka, AK;

Bendahara : Lewis KDR, BBA;

Bendahara : I Nyoman Pegug;

Masa Bhakti 1996 – 2001 adalah :

Pengurus Harian :

Ketua Umum : Ida Pedanda Putra Telaga;

Ketua Harian : Letjen TNI (Purn) Putu Soekreta Soeranta;

Ketua I : Drs. Ida Bagus Gede Agasatia;

Ketua II : Drs. I Gede Sura;

Ketua III : Drs. I Ketut Wiana;

Ketua IV : Ida Ayu Utami Pidada, SH;

Ketua V : Drs. Ida Bagus Putu Purwita;

Sekretaris Jendral : Drs. Ida Bagus Gunada, MSI;

Wakil Sek. Jendral I : Adi Suropta, BA;

Wakil Sek. Jendral II : Brigjen Pol Drs. Putu Denok K;

Wakil Sek. Jenderal III : Drs. I Putu Gelgel, SH;

Wakil Sek. Jendral IV : Drs. I Gusti Ngurah Oka Pemecutan;

Bendahara Umum : Drs. Putu Antara;

Wakil Bendahara I : I Nyoman Pegug;

Wakil Bendahara II : Cokorda Agung Suyasa;

Wakil Bendahara III : Ny. Endang Rante;

Masa Bhakti 2001 - 2006 adalah :

Susunan Sabha Pandita :

Ketua Dharma Adhyaksa : Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Arimbawa;

Wakil Ketua Dharma

Adhyaksa : Ida Pandita Empu Jaya Dangka Suta

Sekretaris Dharma

Adhyaksa : Brahmana Guna Avatara Dasa;

Anggota :

1. Ida Pandita Mpu Nabe Dhaksa Samyoga;
2. Sire Mpu Siwa Manik Candi Geni;
3. Ida Pedanda Gede Oki Kanaka;
4. Ida Pedanda Gede Bang Buruwan Manuaba;
5. Ida Pandita Mpu Nabe Reka Dharmika Sandhiyasa;
6. Ida Pedanda Gede Nyoman Sebali Kenatan;
7. Ida Pedanda Gede Nyoman Singarsa;
8. Ida Pedanda-Gede Putra Tianyar;
9. Ida Pedanda Nyoman Demung;
10. Ida Sri Bagawan Sri Guang;
11. Dang Acarya Mudita;
12. Ida Pandita Nawa Wiracana;
13. Ida Rsi Bujangga Oka Wiadnyana;
14. Ida Pandita Mpu Nabe Yoga Maha Biru Dhaksa;
15. Ida Pandita Mpu Jaya Lokantara;
16. Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Reka Ananda;
17. Ida Rsi Bujangga Esti Guru;
18. Ida Dukuh Paguyangan;
19. Ida Pedanda Gede Oka Puniatmaja Pidada;
20. Ida Pedanda Gede Nyoman Jelantik Oka;
21. Ida Rsi Agung Penatih;
22. Ida Pedanda Gede Jungutan;
23. Ida Pandita Rsi Gunawan Patra Kusuma Keniten;
24. Ida Pedanda Oka Kemenuh;
25. Ida Pandita Mpu Siwakarma Wija Daksa;
26. Ida Pandita Mpu Dharmika Sandi Kertayasa;
27. Ida Pandita Bagawan Badwija Nawa Sandi;
28. Ida Pandita Mpu Dukuh Jaya Prateka :
29. Ida Pandita Mpu Wiwekananda Tanaya;
30. Sira Mpu Karuna Putra;

Susunan Pengurus Sabha Walaka

Ketua : Letjen TNI (Purn) Putu Soekreta Soeranta;

Wakil Ketua : Drs. Ketut Wiana;

Sekretaris : Putu Alit Bagiasna, SM,HK;

Anggota :

1. Drs. I Gede Ardika;
2. Drs. Dewa Beratha;
3. Ida Bagus Putu Wisnawa, BA;
4. Laksdya TNI Si Putu Ardana;
5. Marsdya TNI (Purn) I Gede Sudana;
6. Drs. Liber Sigai;
7. Prof.Dr. Ngurah Nala;
8. Prof.Ir. Ketut Rika;
9. Prof.Drs. Ketut Rinjin;
10. I Made Kembar Krepun;
11. Drs.K.Sukrata;
12. Prof.Dr.Cok Istri Putra Astiti SH,Ms;
13. Prof.Dr. I Gusti Ngurah Bagus;
14. Ida Bagus Gede Doster, SH;
15. Prof.Dr. I K Sukardika;
16. Dr. I Wayan Dibya;
17. Mayjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman;
18. Mayjen TNI (Purn) Ir. I Wayan Gunawan;
19. Mayjen Pol (Purn) Drs. I MadeSudiartha;
20. Wayan Mustika;
21. Dr. I Gusti Ngurah Anom;
22. Dr.Ir. Made L Nurjana;
23. Dewa Ngurah Swasta, SH;
24. I Wayan Sudirta, SH;
25. Ibu Gedong Bagoes Oka;
26. Dimal D Daya;
27. Ir. Dewa Gede Anom Udiasna, SH;
28. Drs. Ketut Genah;
29. Dr.A.A. Ngurah Jaya;
30. IG Wayan Mulia;
31. Longa Seti;

32. AA Oka Mahendra SH;
33. Drs. I Gusti Agung Mayun Eman;
34. Naran Sami, SH;
35. Mayjen.Pol.Drs. Dewa Gede Astika;
36. Mayjen TNI S.N. Suwisma;
37. I Nyoman Tjager, SH,MA;
38. Prof.Dr. I Wayan Jendra;
39. Muslim Lingga;
40. Dr. I Made Parimarta;
41. Drs. Wayan Suarjaya, Msi.
42. Drs. I Ketut Pasek;
43. IKA Sudiasna SH;
44. Suropto;
45. Ketut Sidera;
46. Kira Wirawan;
47. Ir. Dupa Bandem;
48. Prof.Dr.Made Bandem;
49. Djaman Tarigan;
50. AKBP.Drs. Nengah Rupa;
51. I Ketut Suyadnya, SH;
52. Lewis KDR, BBA;

Pengurus Harian :

Ketua Umum	: I Nyoman Suwanda, SH;
Ketua I	: Dr. I Made Titib;
Ketua II	: Drs. Putu Denok;
Ketua III	: Kol.Inf. I Nengah Dana, S.Ag;
Ketua IV	: Shri Ramlu;
Ketua V	: Dr. Ir. I Made Karika D.Dipl.Ing;
Sekretaris Umum	: Adi Suropta, BA;
Sekretaris I	: Raka Santeri;

Sekretaris II	: Ir. I Putu Suarsana;
Sekretaris III	: Wina Kumari, SE;
Sekretaris IV	: Ir. IBM Jaya Marta, MM;
Sekretaris V	: Fanny Rosani;
Bendahara Umum	: Drs. I Nyoman Budiarna;
Bendahara I	: Suresh G Vasvani;
Bendahara II	: I Nyoman Pegug;

Masa Bhakti 2006 - 2011 adalah :

Susunan Sabha Pandita :

Dharma Adhyaksa : Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar
Arimbawa;

Wakil Dharma Adhyaksa :

1. Pandita Epu Jaya Dangka Suta Reka;
2. Ida Pedanda Gede Bang Buruwan Manuaba;
3. Ida Pedanda Gde Kerta Arsa;
4. Ida Pedanda Gde Putra Sidemen;
5. Ida Pandita Jaya Sattwikananda;
6. Sira Mpu Karuna Putra;

Anggota :

1. Pandita Darmika Sandi Kertayasa;
2. Ida Pandita Mpu Jaya Wasisthananda;
3. Pandita Mpu Jaya Wijayananda;
4. Pandita Mpu Dwija Wirakusuma;
5. Pandita Mpu Samyoga Tanaya;
6. Pandita Mpu Yoga Natha;
7. Ida Pedanda Gde Ngurah Kaleran;

8. Sira Mpu Siwa Manik Candra Gni;
9. Pandita Mpu Dukuh Acharya Daksa;
10. Pandita Mpu Ananda Wira Kusuma;
11. Pandita Mpu Bhaskara Murti Bhiru Daksa;
12. Pandita Mpu Reka Darmika Sandiyasa;
13. Pandita Mpu Dukuh Jaya Prateka;
14. Pandita Mpu Daksa Samyoga;
15. Pandita Mpu Siwa Budha Daksa Darmita;
16. Ida Pandita Mpu Siwa Karma Wija Daksa;
17. Sira Mpu Dharma Mahardika;
18. Pandita Mpu Kerta Warsa Nawa Putra;
19. Ida Pandita Mpu Paramayoga;
20. Pandita Siwa Sri Satya Silen Guruku!;
21. Pedanda Ode Nyoman Sebali Kenatan;
22. Pedanda Gede Putra Pidada Keniten;
23. Pandita Guru Suweca Dharma;
24. Pandita Sius D Dayal;
25. Sri Kanjeng Bhagawan Istri Agung Ratu Gayatri;
26. Ida Pedanda Gde Panji Sogata;

Susunan Pengurus Sabha Walaka :

1. Ketua : Drs. I Ketut Wiana, M.Ag;
2. Wakil Ketua I : DR. I Made Titib, Ph.D;
3. Wakil Ketua II : Putu Setia;
4. Wakil Ketua III : Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si;
5. Wakil Ketua IV : Drs. Liber Sigai;
6. Wakil Ketua V : I Nengah Pageh Arsana;
7. Wakil Ketua VI : Dr.Ir. I Gusti Lanang Media, M.Si
8. Sekretaris : Ir. Putu Wirata Dwikora;
9. Wakil Sekretaris I : Drs. Putu Gelgel, SH, MH;
10. Wakil Sekretaris II : Yanto Jaya, SH;
11. Wakil Sekretaris III : Nyoman Budi Adnyana SH;
12. Wakil Sekretaris IV : Kombes Pol.Drs. Ketut Untung Yoga Ana, SH,MM;
13. Wakil Sekretaris V : Ni Made Susilawati SH;

14. Wakil Sekretaris VI : Kol. Inf (Purn) Wagiyu Sukoharjo

Anggota :

1. Mayjen TNI (Purn) SN Suwisma;
2. Prof.DR. Cok Istri Astiti, SH,MH;
3. I Wayan Sudirta SH;
4. Prof. Ir. Ketut Rika;
5. Ketut Suyadnya SH;
6. Ir. Made Amir;
7. Drs. Wayan Miarta M.Ag
8. Drs. K. Sukrata
9. I Gde Wayan Mulia
10. Ketut Sidera;
11. Made Arta, BE;
12. Lewis KDR;
13. Drs. Rangkap Inau, M.Si;
14. Ir.Putu Bandem;
15. Drs.I Nengah Rupa;
16. Dra. I Gusti Ayu Sri Astuti, MS;
17. Drs. IBP Weda Manuaba;
18. Kolonel Art. (Purn) 1 Nyoman Suartha, S.IP;
19. Ir. Putu Surya;
20. Sunarto Ngate;
21. Drs. AA Anom Suarta;
22. Dr. I Komang Gerudug, MPH;
23. Drs. I Wayan Suyadnya;
24. Ir. I Ketut Pasek;
25. Letkol. CAJ. Drs. I Made Metu Dahana, SH;
26. Balwan Singh;
27. Suresh G. Vaswani;
28. Ir. I.G.G. Hendrata Wisnu, MMR;
29. Dr. I Ketut N. Natih, M.Hum;
30. Mayjen. Pol. (Purn) Drs. IGM Putra Astaman;
31. Komjen.Pol.Drs. Made Mangku Pastika;
32. DR.Ir. I Ketut Puspa Adnyana, MTP;
33. Mayjen.Pol.(Purn) Dewa Gede Ketut Astika, SH;
34. Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardana;
35. Muslim Lingga;

36. Drs. Soenarto, MSi;
37. Letjen. TNI (Purn) Putu Soekerta Soeranta;
38. Drs. D.G. Taman Dharma Putra, M.Si;
39. Kolonel Inf. Ngakan Gede Sugiarta;
40. Ir. I Made Mandra;
41. I.N. Suwandha, SH;

Pengurus Harian	:
Ketua Umum	: DR. Made Gde Erata, MA;
Ketua I	: Drs. IGAK. Suthayasa, M.Si;
Ketua II	: Agus. S Mantik;
Ketua III	: Drs. I Wayan Suwira Satria, MM;
Ketua IV	: Prof.DR.Dr. I Wayan Wita, SPJK;
Ketua V	: IKA Sudiasna SH;
Ketua VI	: Ir. Putu Suarsana;
Ketua VII	: Kolonel (Purn) Drs. Soeroso, M.Si;
Ketua VIII	: drg. I Nyoman Suartanu;
Ketua IX	: AS Kobalen, MBA;
Ketua X	: Ir. Ida Bagus Mayun;
Ketua XI	: Putu Alit Bagiasna, Sm.Hk;
Ketua XII	: Drs. Ketut Genah;
Sekretaris Umum	: Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana S.Ag;
Sekretaris I	: Ir. Made Astana, MBA;
Sekretaris II	: Drs. I Wayan Catra Yasa;
Sekretaris III	: Ir. IBM Jaya Marta MM.MPM;
Sekretaris IV	: KS Arsana SPsi;
Sekretaris V	: Ir. Dharmasilan;

Sekretaris VI	: Ir. Ketut Parwata;
Sekretaris VII	: Mayor Laut/W (Purn) Ni Nyoman Cakri
Sekretaris VIII	: Ida Ayu Swastika, SE.MM;
Sekretaris XI	: Kishen Raj, SE;
Bendahara Umum	: Drs. I Nyoman Budiarna, MH;
Bendahara I	: Drs. Ngurah Arya Ps.M.Comm;
Bendahara II	: Tiwi Susanti, S.Ag;

bahwa untuk memenuhi asas publisitas dan meningkatkan status hukum PARISADA, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas memandang perlu menuangkan anggaran dasar PARISADA dalam suatu akta Notaris.

Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini membuat akta Perkumpulan dengan anggaran dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

Parisada Hindu Dharma Indonesia

Murdha Citta

Bahwa Hyang Widhi Wasa telah mewahyukan Veda guna menuntun dan membimbing umat manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin (jagadhita) dalam rangka mewujudkan puncak jadi dirinya serta mencapai kebahagiaan yang kekal abadi (moksa).

Bahwa Pustaka Suci Veda adalah sumber Dharma yang menuntun umat manusia menempuh hidup guna mencapai jagadhita sampai ke

Parisada pembebasan menuju moksa, melalui pengamalan sraddha dan mewujudkan bhakti.

Bahwa alam semesta adalah wujud kemahakuasaan-Nya dan umat manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesemestaan, maka Dharma dalam segala aspek kehidupan adalah wujud bhakti yang memupuk rasa cintakasih kepada sesama manusia dan alam lingkungan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa atas asung kerta waranugraha Hyang Widhi Wasa didorong oleh keinginan luhur dan tulus serta tanggung jawab untuk melayani umat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, damai dan harmonis yang dilandasi oleh kesadaran spiritual, maka dengan ini umat Hindu berketetapan hati membentuk Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia sebagai wahana pengabdian, dengan suatu Anggaran Dasar yang merupakan Marga Citta.

BAB I

Nama, sifat dan kedudukan

Pasal 1.

Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Parisada Hindu Dharma Indonesia, selanjutnya disebut Perkumpulan, didirikan di Kota Denpasar, Bali, pada hari Soma Wage Julungwangi, Purnama Palguna Masa, Saka Warsa seribu delapanratus delapanpuluh (Saka 1880) yang bertepatan dengan hari Senin tanggal duapuluh tiga bulan Februari tahun seribu sembilanratus limapuluh sembilan (23 Februari 1959) untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2.

Perkumpulan ini adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, bersifat Keagamaan dan Independen.

Pasal 3.

Perkumpulan Pusat berkedudukan di Jakarta.

BAB II

Azas

Pasal 4

1. Perkumpulan berasaskan Dharma yang bersumber pada Pustaka Suci Veda;
2. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Parisada berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

Visi, misi, tujuan dan kegiatan

Pasal 5.

Visi Perkumpulan adalah terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia (moksa dan jagadhita) bersumber dari Pustaka Suci Veda, dengan maksud dan tujuan dibidang Idiil, Keagamaan dan Sosial.

Pasal 6.

Perkumpulan melaksanakan kegiatan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perilaku (habit) pelaksanaan keyakinan dan filsafat (tatva), etika (susila) dan ritual (acara) Hindu dalam kehidupan beragama yang modern;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun sumberdaya manusia yang maju, unggul, mandiri, berbudaya berdasarkan Dharma;

- c. Menumbuh kembangkan wawasan, solidaritas dan keharmonisan internal dan eksternal;
- d. Melestarikan nilai-nilai budaya Hindu berdasarkan Veda.
- e. Memasyarakatkan pelaksanaan upacara dan upacara yang disesuaikan dengan kemampuan umat Hindu.
- f. Mewujudkan masyarakat Hindu dengan keyakinan, komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran agama Hindu;
- g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan;
- h. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Dharma Agama dan Dharma Negara;
- i. Mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan sosial.
- j. Terjaganya keutuhan masyarakat Hindu Dharma Indonesia dengan mengakomodasikan kearifan budaya lokal,
- k. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang berkualitas dan memiliki sradha dan bhakti yang diaktualisasikan secara modern;
- l. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang proaktif dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- m. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang cerdas dan berkarakter;
- n. Terwujudnya masyarakat yang harmonis dari sejahtera lahir batin.

BAB IV

Fungsi dan tugas pokok

Pasal 7.

1. Fungsi Perkumpulan adalah :
 - a. Menetapkan Bhisama;
 - b. Mengambil keputusan di bidang keagamaan dalam hal ada perbedaan pemahaman ajaran agama dan atau dalam hal terdapat keragu-raguan mengenai masalah tersebut;
 - c. Memasyarakatkan ajaran Veda, bhisama dan keputusan-keputusan Perkumpulan;

- d. Menjadi inspirator, inisiator, dinamisator, regulator, mediator dan stabilisator yang berkaitan dengan eksistensi umat Hindu.
2. Fungsi Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 1.a dan b dilaksanakan oleh Sabha Pandita.

Pasal 8

Tugas Pokok Perkumpulan adalah :

- a. Melayani umat Hindu dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran suci Veda;
- b. Meningkatkan pengabdian dan peran umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang mendorong terwujudnya sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, peduli, rukun dan harmonis di lingkungan intern, antar umat beragama dan dengan pemerintah;
- d. Memelihara dan mengembangkan kerjasama dengan setiap organisasi, badan, lembaga dan institusi yang bergerak dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan dan kenegaraan, yang berlingkup nasional dan Internasional;
- e. Melakukan redefinisi, reinterpretasi dan reaktualisasi pemahaman ajaran suci Veda.

BAB V

Susunan perkumpulan

Pasal 9.

1. Susunan Perkumpulan disesuaikan dengan susunan wilayah administrasi pemerintahan;
2. Susunan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Perkumpulan Tingkat Pusat dan Perkumpulan Tingkat Daerah;

3. Perkumpulan Tingkat Daerah terdiri atas :
 - a. Perkumpulan Propinsi yang kedudukannya berada dibawah Perkumpulan Pusat;
 - b. Perkumpulan Kabupateri/Kota yang kedudukannya berada dibawah Perkumpulan Propinsi;
 - c. Perkumpulan Kecamatan yang kedudukannya berada dibawah Perkumpulan Kabupaten/Kota;
 - d. Perkumpulan Desa/Kelurahan yang kedudukannya berada dibawah Perkumpulan Kecamatan.
4. Di daerah yang belum terdapat Perkumpulan Daerah, Perkumpulan yang setingkat lebih tinggi dapat menunjuk perwakilannya.

BAB VI

Struktur perkumpulan pusat

Pasal 10.

Organ Perkumpulan Pusat terdiri atas :

- a. Sabha Pandita merupakan organ tertinggi Perkumpulan;
- b. Sabha Walaka merupakan organ Dewan Pakar;
- c. Pengurus Harian merupakan organ Pelaksana.

Pasal 11.

1. Fungsi Sabha Pandita adalah menetapkan Bhisma;
2. Tugas dan wewenang Sabha Pandita adalah :
 - a. Menetapkan Bhisama;
 - b. Mengambil keputusan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka suci Veda;
 - c. Membuat keputusan dibidang keagamaan terkait dengan masalah-masalah aktual;
 - d. Menghadiri acara resmi kenegaraan dan keagamaan yang bersifat nasional, regional dan Internasional;
 - e. Memberi arahan kepada Sabha Walaka dan Pengurus Harian;

- f. Meminta laporan dari Pengurus Harian dan Pengurus Perkumpulan Daerah tentang diseminasi dan pelaksanaan Bhisama;
 - g. Memberikan sanksi kepada anggota Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian dan Pengurus Perkumpulan Daerah, yang terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
 - h. Mengangkat sekretaris untuk membantu kelancaran tugas-tugas sabha pandita.
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf g diputuskan dalam forum Sabha Pandita dan diumumkan dalam Pesamuhan Agung.

Pasal 12.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Sabha Pandita senantiasa menggunakan Agama Pramana, Anumana Pramana dan Pratyaksa Pramana serta berpegang teguh kepada sumber hukum Hindu yaitu :

- a. Sruti (Veda);
- b. Smerti (Dharmasastra);
- c. Sila (suri tauladan orang suci);
- d. Acara (tradisi yang baik);
- e. Atmanastuti (kesepahaman dan keheningan hati).

Pasal 13.

1. Fungsi Sabha Walaka adalah mendampingi Sabha Pandita dan memberi pertimbangan kepada Pengurus Harian;
2. Tugas dan wewenang Sabha Walaka adalah :
 - a. Melakukan kajian dalam menyiapkan bahan-bahan Pesamuhan Sabha Pandita, Pesamuhan Agung dan Maha Sabha;
 - b. Menyampaikan perkembangan aktual dibidang keagamaan dan kemasyarakatan kepada Sabha Pandita;

- c. Memberi pendapat, pandangan dan pertimbangan kepada Pengurus Harian;
 - d. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Bhisama serta ketetapan/keputusan lainnya;
 - e. Melaksanakan Ketetapan/Keputusan Mahasabha dan Pesamuhan Agung yang terkait dengan tugas dan wewenangnya.
3. Sabha Walaka bertanggung jawab kepada Sabha Pandita.

Pasal 14

1. Fungsi Pengurus Harian adalah menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama dan Keputusan Sabha Pandita lainnya;
2. Tugas dan wewenang Pengurus Harian adalah :
 - a. Memimpin pengelolaan Perkumpulan ditingkat pusat;
 - b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sabha Perkumpulan Tingkat Pusat;
 - c. Memfasilitasi kegiatan Sabha Pandita dan Sabha Walaka;
 - d. Menghadiri Lokasabha Perkumpulan Propinsi;
 - e. Mengesahkan Kepengurusan Perkumpulan Provinsi yang dihasilkan dalam Lokasabha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
 - f. Mengambil keputusan yang bersifat operasional dalam melaksanakan kebijakan Perkumpulan.
3. Pengurus Harian bertanggung jawab kepada Sabha Pandita.

BAB VII

Struktur perkumpulan daerah

Pasal 15

Organ Perkumpulan Daerah Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Paruman Pandita;
- b. Paruman Walaka;

c. Pengurus Harian Tingkat Daerah.

Pasal 16.

1. Fungsi Paruman Pandita adalah sebagai pengambil kebijakan dalam bidang Keagamaan didaerah;
2. Tugas dan wewenang Paruman Pandita adalah :
 - a. Memberi pertimbangan, saran dan nasehat kepada Paruman Walaka dan Pengurus Harian Tingkat Daerah;
 - b. Mengambil keputusan yang mengacu pada Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama dan Keputusan Sabha Pandita lainnya, dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap Ajaran suci Veda didaerah yang bersangkutan;
 - c. Menyebarkan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan, Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha dan Pesamuhan Madya;
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, diputuskan dalam rapat Paruman Pandita dan Pesamuhan Madya.

Pasal 17.

1. Fungsi Paruman Walaka adalah sebagai pendamping Paruman Pandita dan memberi pertimbangan kepada Pengurus Harian Tingkat Daerah;
2. Tugas dan wewenang Paruman Walaka adalah :
 - a. Memberi informasi, masukan dan pertimbangan kepada Paruman Pandita dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Pengurus Harian Tingkat Daerah;
 - c. Menyebarkan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha dan Pesamuhan Madya.

Pasal 18.

1. Fungsi Pengurus Harian Tingkat Daerah adalah sebagai pelaksana program-program Perkumpulan di daerah;
2. Tugas dan wewenang Pengurus Harian Tingkat Daerah adalah :
 - a. Memimpin pengelolaan Perkumpulan di daerahnya;
 - b. Memasyarakatkan dan mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha dan Pesamuhan Madya;
 - c. Melaksanakan dan menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha dan Pesamuhan Madya;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sabha Perkumpulan Tingkat Daerah;
 - e. Menghadiri Lokasabha Perkumpulan Daerah yang berkedudukan 1 (satu) tingkat dibawahnya;
 - f. Mengesahkan Kepengurusan Perkumpulan Daerah yang berkedudukan 1 (satu) tingkat dibawahnya, yang dihasilkan dalam Lokasabha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
 - g. Mengambil Keputusan yang bersifat sosial kemasyarakatan, setelah mempertimbangkan arahan Paruman Pandita dan saran Paruman Walaka;
 - h. Memberikan dukungan dan memfasilitasi bagi pengembangan kehidupan sosial masyarakat;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada pengurus Perkumpulan 1 (satu) tingkat diatasnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 19.

Organ Perkumpulan Daerah Tingkat Kecamatan adalah Pengurus Harian.

Pasal 20.

1. Fungsi Pengurus Harian Tingkat Kecamatan adalah sebagai pelaksana program-program Perkumpulan di Daerah;

2. Tugas dan wewenang Pengurus Harian Tingkat Kecamatan adalah :
 - a. Memimpin pengelolaan Perkumpulan di Daerahnya;
 - b. Menyebarkan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan, Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, Pesamuhan Madya, dan Pesamuhan Alit;
 - c. Melaksanakan dan menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan, Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, Pesamuhan Madya dan Pesamuhan Alit;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pesamuhan Alit;
 - e. Menghadiri Pesamuhan Alit Perkumpulan Tingkat Desa/Kelurahan;
 - f. Mengesahkan kepengurusan Perkumpulan Tingkat Desa/Kelurahan, yang dihasilkan dalam Pesamuhan Alit sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - g. Mengambil keputusan yang bersifat sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
 - h. Memberikan dukungan dan memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial masyarakat;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada pengurus Perkumpulan 1 (satu) Perkumpulan di atasnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 21.

Organ Perkumpulan Daerah Tingkat Desa/Kelurahan adalah Pengurus Harian.

Pasal 22.

1. Fungsi Pengurus Harian Tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai pelaksana program-program Perkumpulan di daerah;
2. Tugas dan wewenang Pengurus Harian Tingkat Desa/Kelurahan adalah :
 - a. Memimpin pengelolaan Perkumpulan di daerahnya;

- b. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, Pesamuhan Madya dan Pesamuhan Alit;
- c. Melaksanakan dan menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, Pesamuhan Madya dan Pesamuhan Alit;
- d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pesamuhan Alit;
- e. Mengambil keputusan yang bersifat sosial kemasyarakatan diwilayahnya;
- f. Memberikan dukungan dan memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial masyarakat;
- g. Menyampaikan laporan berkala kepada Perkumpulan Kecamatan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB III

Rangkap jabatan dan pergantian antar waktu

Pasal 23.

1. Pengurus Perkumpulan dilarang menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan didalam Struktur Perkumpulan pada semua tingkatan;
2. Pengurus Perkumpulan tidak dilarang menjadi Pengurus Organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas Perkumpulan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pengurus Perkumpulan dilarang menjadi Pengurus Partai Politik.

Pasal 24.

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Sabha Pandita, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Sabha Pandita melaksanakan Pesamuhan dan menetapkan penggantinya untuk dilaporkan/disahkan dalam Pesamuhan Agung;
2. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Sabha Walaka, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Sabha Walaka melaksanakan Pesamuhan, dan menetapkan penggantinya untuk dilaporkan/disahkan dalam Pesamuhan Agung;

3. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum Pengurus Harian, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian melaksanakan rapat konsultasi dengan Dharma Adhyaksa dan Ketua Sabha Walaka untuk menetapkan Pajabat Sementara (Pjs) untuk dikukuhkan dalam Pesamuhan Agung, sampai dilaksanakannya Mahasabha;
4. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Harian selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian melaksanakan rapat dan menetapkan penggantinya untuk dilaporkan/disahkan dalam Pesamuhan Agung;
5. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dan atau Sekretaris Pengurus Harian Perkumpulan Daerah maka selambat-lambatnya waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian Perkumpulan Daerah melaksanakan rapat konsultasi dengan Dharma Upapathl dan Ketua Paruman (Malaka untuk menetapkan Pejabat Sementara (Pjs) sampai dilaksanakannya Lokasabha;
6. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Perkumpulan Daerah selain Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Perkumpulan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Perkumpulan Daerah yang bersangkutan melaksanakan rapat dan menetapkan penggantinya serta dilaporkan kepada Perkumpulan 1 (satu) tingkat di atasnya untuk mendapat pengesahan.

BAB IX

S a b h a

Pasal 25.

1. Sabha Perkumpulan Tingkat Pusat terdiri atas :
 - a. Mahasabha;
 - b. Pesamuhan Agung;
 - c. Pesamuhan Sabha Pandita;
 - d. Pesamuhan Sabha Walaka;
 - e. Rapat Pengurus Harian;
2. Sabha Perkumpulan Tingkat Daerah terdiri atas :

- a. Lokasabha untuk Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Pesamuhan Madya untuk Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Rapat Pengurus Harian Tingkat Daerah untuk Perkumpulan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pesamuhan Alit untuk Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- e. Rapat Pengurus untuk tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 26.

1. Mahasabha adalah pemegang kekuasaan tertinggi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
2. Wewenang Mahasabha adalah :
 - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Perkumpulan Pusat;
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Perkumpulan Pusat;
 - d. Merumuskan dan menetapkan Program Umum Perkumpulan;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.
3. Ketetapan dan Keputusan Mahasabha bersifat mengikat seluruh umat Hindu Dharma Indonesia;
4. Dalam keadaan mendesak dan demi keutuhan Perkumpulan dapat diadakan Mahasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Perkumpulan Provinsi yang ada.

Pasal 27.

1. Pesamuhan Agung adalah Rapat Kerja Nasional, diadakan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun;
2. Wewenang Pesamuhan Agung adalah :
 - a. Menjabarkan Ketetapan/Keputusan Mahasabha dari Bhisama menjadi Program Kerja;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Perkumpulan Pusat;
 - c. Menetapkan Pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Perkumpulan Pusat;
 - d. Menyiapkan usulan untuk dijadikan materi bahasan dalam Mahasabha;

- e. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 28.

1. Pesamuhan Sabha Pandita adalah Rapat Sabha Pandita diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Wewenang Pesamuhan Sabha Pandita adalah :
 - a. Menetapkan Bhisama;
 - b. Melakukan Pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Anggota Sabha Pandita;
 - c. Menetapkan Keputusan lainnya.

Pasal 29.

1. Pesamuhan Sabha Walaka adalah Rapat Sabha Walaka, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Wewenang Pesamuhan Sabha Walaka adalah :
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas oleh Sabha Pandita;
 - b. Melakukan Pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Anggota Sabha Walaka;
 - c. Merumuskan hal-hal penting untuk menjadi pertimbangan Pengurus Harian.

Pasal 30.

1. Rapat Pengurus Harian adalah Rapat Pleno, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Wewenang Rapat Pengurus Harian adalah :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Perkumpulan;
 - b. Melakukan Pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Harian Perkumpulan Pusat;
 - c. Merumuskan keputusan yang bersifat operasional guna menindaklanjuti kebijakan Perkumpulan.

Pasal 31.

1. Lokasabha merupakan sabha Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
2. Wewenang Lokasabha adalah :
 - a. Meminta dari menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Perkumpulan Daerah;
 - b. Memilih dan menetapkan Pengurus Perkumpulan Daerah;
 - c. Menetapkan Program Kerja Perkumpulan Daerah;
 - d. Menetapkan Keputusan lainnya.
3. Dalam keadaan mendesak demi keutuhan Perkumpulan Daerah, dapat diadakan Lokasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Perkumpulan 1 (satu) tingkat dibawahnya.

Pasai 32.

1. Pesamuhan Madya adalah Rapat Kerja Perkumpulan Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun;
2. Wewenang Pesamuhan Madya adalah :
 - a. Menjabarkan Ketetapan/Keputusan Lokasabha menjadi Program Kerja operasional;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Perkumpulan Daerah;
 - c. Menetapkan Pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Perkumpulan Daerah;
 - d. Mempersiapkan baharf masukan untuk disampaikan dalam Pesamuhan Agung dan atau Mahasabha;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 33.

1. Pesamuhan Alit adalah Rapat Perkumpulan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. Pesamuhan Alit diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun ;
3. Wewenang Pesamuhan Atlit adalah :

- a. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Perkumpulan Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
- b. Memilih dan menetapkan Pengurus Perkumpulan Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan;
- c. Menetapkan Program Kerja Perkumpulan Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
- d. Menetapkan Keputusan lainnya.

BAB X

Hubungan antar organisasi

Pasal 34.

1. Perkumpulan berkewajiban mengayomi setiap sampradaya, organisasi, forum, lembaga/badan dan yayasan yang bernafaskan Hindu;
2. Pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perkumpulan mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 35

Perkumpulan dapat mengembangkan hubungan secara bebas dan aktif dengan organisasi/institusi Hindu dan non Hindu baik ditingkat Nasional., Regional maupun Internasional.

BAB XI

Atribut

Pasal 36.

Perkumpulan memiliki atribut yaitu :

- a. Lambang;
- b. Bendera/Pataka;
- c. Hymne;

Pasal 37.

1. Lambang Perkumpulan dalam visualisasinya menggambarkan nilai estetika yang merupakan perpaduan serasi antara unsur kepribadian nasional dan nilai-nilai ajaran suci Veda;
2. Lambang Perkumpulan dipergunakan sebagai identitas resmi, baik dalam bentuk Pataka, Kepala Surat, Stempel, maupun dalam hal-hal lain yang mempunyai relevansi dengan kegiatan Perkumpulan.

Pasal 38.

1. Bendera/Pataka wajib ditempatkan berdampingan dengan Bendera Merah Putih disetiap Kantor Perkumpulan;
2. Bentuk dan ukuran Pataka diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 39.

Hymne Perkumpulan wajib dinyanyikan dalam setiap upacara Perkumpulan.

BAB XII

Harta

Pasal 40.

1. Harta Perkumpulan dapat berupa :
 - a. Dana;
 - b. Barang bergerak;
 - c. Barang tak bergerak.
2. Harta Perkumpulan diperoleh dari :
 - a. Dana punia umat;
 - b. Bantuan atau sumbangan dari perseorangan, instansi pemerintah, dan atau lembaga/Badan-badan swasta yang tidak mengikat;
 - c. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Dharma dan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam menghimpun dana, Perkumpulan dapat membentuk lembaga/badan yang bergerak di bidang sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Harta Perkumpulan diadministrasikan dengan baik dan tertib, secara berkala diaudit oleh Akuntan Publik;
5. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perkumpulan Pusat dilaporkan dalam Pesamuhan Agung dan dipertanggungjawabkan dalam Mahasabha;
6. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 4 untuk Perkumpulan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dilaporkan dalam Pesamuhan Madya, dan dipertanggungjawabkan dalam Lokasabha;
7. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 4 untuk Perkumpulan Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan dilaporkan dalam Pesamuhan Alit.

Perubahan anggaran dasar

Pasal 41.

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah melalui Mahasabha;
2. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diambil apabila Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Mahasabha yang ditetapkan oleh Perkumpulan Pusat;
3. Keputusan atas perubahan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir dalam Mahasabha.

Pasal 42.

1. Susunan Sabha Pandita Perkumpulan Hindu Dharma Indonesia adalah sebagai berikut :

Dharma Adhyaksa : Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar
Arimbawa;

WDA Bidang Brahma

Widya : Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda;

- WDA Bidang Dharma Widya : Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Putra Paramadhaksa Manuaba;
- WDA Bidang Dharma Acara: Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda;
- WDA Bidang Dharma Sewaka : Ida Rsi Bhujangga Hari Anom Palguna;
- WDA Bidang Jyotisa/ Wariga : Ida Pandita Jaya Sattwikananda;
- WDA Bidang Pujastawa : Ida Pandita Mpu Siwa Budha Dhaksa Dharmika;
- WDA Bidang Dharma Duta : Ida Pedanda Gede Kerta Arsa;
- WDA Bidang Dharma Kepanditaan : Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba;
- WDA Bidang Organisasi : Ida Pedanda Gede Panji Sogata;
- Anggota : Ida Pedanda Istri Oka Sidemen;
- Anggota : Ida Pandita Mpu Ananda Wira Kusuma;
- Anggota : Ida Pandita Mpu Bhaskara Murti Bhiru Dhaksa;
- Anggota : Ida Rsi Bhujangga Lokanatha;
- Anggota : Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Ramana Putra
- Anggota : Ida Pandita Dang Guru Sweca Dharma;
- Anggota : Ida Pandita Dharmika Sandhi Kertha Yasa;
- Anggota : Ida Pandita Mpu Yoganatha
- Anggota : Ida Pandita Rsi Agni Jaya Mukthi;
- Anggota : Ida Acharya Agni Yogananda;

Anggota	: Ida Pandita Mpu Kertha Warsa Nawa Putra;
Anggota	: Ida Pedanda Gede Nyoman Sebali Kenatan;
Anggota	: Sri Kanjeng Bhagawan Istri Agung Ratu Gayatri;
Anggota	: Pandita Siwa Sri Satya Silen Gurukal;
Anggota	: Sira Empu Karuna Putra;
Anggota	: Ida Pandita Mpu Jaya Wasithananda;
Anggota	: Ida Pandita Mpu Samyoga Tanaya;
Anggota	: Ida Pedanda Gede Ngurah Kaleran;
Anggota	: Sira Empu Siwa Manik Chandra Giri;
Anggota	: Ida Pedanda Gede Oka Dharma;
Anggota	: Ida Pandita Mpu Dhaksa Yaksa Acharya Manuaba;
Anggota	: Ida Pandita Mpu Jaya Premananda;
Anggota	: Ida Pandita Pipa Dama Wijaya Kusuma;

2. Susunan Pengurus Sabha Walaka Perkumpulan Hindu Dharma Indonesia adalah sebagai berikut :

Ketua	: Ir. Putu Wirata Dwikora;
Wakil Ketua	: Dr. Ir. I Gusti Lanang Media, M,Si;
Wakil Ketua	: Drs. I Gede Rudia Adiputra M.Ag;
Wakil Ketua	: Nyoman Budi Adnyana SH;
Wakil Ketua	: Made Arta BF;
Sekretaris	: Dra. Gusti Ayu Astuti MS;
Sekretaris	: Drs. Wayan Suyadnya;

Anggota	: I Wayan Sudirta SH;
Anggota	: I Ketut Suyadnya SH;
Anggota	: Drs. Made Mettu Dahana SH.MH;
Anggota	: Drg. Putu Pusnaninghyun M.For;
Anggota	: Ir. I Made Amir;
Anggota	: Prof. Dr. Nyoman Sirta SH;
Anggota	: Drs. K. Sukrata;
Anggota	: Dr. I K Gerudug MPH;
Anggota	: Prof. Dr. I Made Titib P.hD;
Anggota	: Prof. Dr. Wayan Jendra;
Anggota	: Ir. I Nyoman Merta;
Anggota	: Dr. I Nyoman Marpa SE,MM,MBA;
Anggota	: Letjen TNI (Purn) Putu Soekrata Soeranta;
Anggota	: Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardana;
Anggota	: Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana S.Ag;
Anggota	: Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka SE;
Anggota	: Marsma TNI (Purn) Ida Bagus Surya Adikara;
Anggota	: Mayjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman;
Anggota	: Erlangga Manik;
Anggota	: Dr. I Wayan Suarjaya M.Si;
Anggota	: Brigjen Pol. Drs. Ketut Untung Yoga Ana SH,MM;

Anggota	: Brigjen Pol. (Purn) Drs. I Nyoman Gede Suweta;
Anggota	: I Nyoman Sutaya SH;
Anggota	: I Made Dewantara Endrawan SH;
Anggota	: Jero Mangku Sudana;
Anggota	: Ir. I Ketut Pasek MBA;
Anggota	: Nyoman Putu Arka;
Anggota	: I Nengah Pageh Arsana;
Anggota	: Lewis KDR,BBA;
Anggota	: Drs. Oka Swastika SH,M.Si;
Anggota	: Ida Bagus Dwija Tenaya;
Anggota	: Sunarto Ngate;
Anggota	: Kol.Art (Purn) IN. Suartha, S.IP;
Anggota	: Drs. Ida Bagus Weda Manuaba;
Anggota	: Ir. Putu Surya;
Anggota	: I Nengah Satra Astika;
Anggota	: Drh.IB Windia Adnyana, Phd;
Anggota	: Mani Wanen;
Anggota	: Elanggoweng;
Anggota	: Drs. Nengah Sukari;
Anggota	: Made Ridjasa;
Anggota	: Ketut Ardana MPd;
Anggota	: AA Ayu Dwi Ratnawati SE;
Anggota	: I Wayan Widarsana;
Anggota	: I Wayan Sukayasa ST;

Anggota : Drs. I Nengah Murja M.Si;
Anggota : I Gusti Hade Sunarta S.Ag;
Anggota : Prof.Dr. Tjok Istri Astiti SH,MH;

3. Susunan dan Personalia Pengurus Harian Perkumpulan Hindu Dharma Indonesia adalah sebagai berikut :

Ketua Umum : Tuan Mayjen TNI (Purn) S N Suwisma;

Sekretaris Umum : Tuan Insinyur Ketut Parwata;

Bendahara Umum : Tuan Doctorandus Ida I Dewa Gede Ngurah Utama MM;

Ketua Organisasi dan Kelembagaan : Tuan Insinyur Dewa Putu Sukardi S.Ag, M.Si;

Ketua Keagamaan dan Lintas Iman : Tuan Doctorandus I Ketut Wiana M.Ag;

Ketua Ekonomi dan Kesejahteraan : Tuan Dokter I Ketut Arnaya MM;

Ketua Pendidikan dan Kebudayaan : Tuan Doctorandus I Nyoman Udayana Sangging MM;

Ketua Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan : Tuan Dokter Gigi Nyoman Suartanu;

Ketua Wanita, Pemuda dan Anak : Nyonya Wikanti Yogie S.Ag;

Ketua Ideologi, Politik, Hukum dan HAM : Tuan Yanto Jaya, SH;

Ketua Sains dan Teknologi : Tuan Dokter Insinyur I Nyoman Jujur, M.Sc;

- Ketua Lingkungan Hidup : Tuan Insinyur Dharmasilan;
- Ketua Hubungan
Internasional : Tuan KS Arsana, S.Psi;
- Sekretaris : Tuan Putu Gde Sutha Legawa, SH;
Tuan Putu Astono Candradana, SE,
Nyonya Tiwl Susanti S.Ag.MMPd;
Tuan I Nengah Darmawan, SH;
Nyonya Dokter Sariningsih;
- Bendahara : Tuan I Nyoman Ariawan Atmaja;
Nyonya Ni Made Jendri SKM, M.Psi

2 Pengangkatan Pengurus Harian Perkumpulan Hindu Dharma Indonesia tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

BAB XIV

Ketentuan penutup

Pasal 43.

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini memberi kuasa kepada :

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari Instansi yang berwenang atau mendaftarkannya kepada Pihak Yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membuat untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau pendaftaran

tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan hal-hal lain yang mungkin diperlukan.

Demikian akta ini

Dibuat dan diselesaikan di Denpasar pada hari, tanggal dan Pukul tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Ida Bagus Gede Ardika Sarjana Hukum, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 1968 (duapuluh tujuh Agustus seribu sembilanratus enampuluh delapan), Kewarganegaraan Indonesia, karyawan Notaris, bertempat tinggal di Denpasar, Jalan Kapten Japa Gang X Nomor 1;
2. Nyonya Ida Ayu Sintasih Sarjana Hukum, lahir di Abiansemal pada tanggal 2 September 1971, (dua September seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Kewarganegaraan Indonesia, karyawati Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Pasekan, Kelurahan Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
3. Tuan Yanto Jaya Sarjana Hukum, lahir di Medan pada tanggal 1 Januari 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Karet PS Baru Barat II Nomor 5 A, yang pada saat ini berada di Denpasar;
4. Tuan I Nyoman Budiarna atau ditulis juga Doctor Doctorandus I Nyoman Budiarna MH, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Nopember 1944, Kewarganegaraan Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Tangerang, Taman Rempoa Indah Blok N.II, yang pada saat ini berada di Denpasar;

sebagai para saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dilangsunngkan dengan satu gantian, tanpa tambahan dan tanpa coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai Salinan

Notaris Kota Denpasar

I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN BEGARA RI.